

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK"), Direksi PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk ("Perseroan") memberitahukan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), dengan Ringkasan Berita Acara Rapat sebagai berikut:

**A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:**

Hari/tanggal : Kamis, 12 Oktober 2017  
Waktu : 11.45 s/d 12.16 selesai Waktu Indonesia Bagian Barat  
Tempat : Grand Mutiara 2, Ritz Carlton Hotel, Mega Kuningan

**B. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebanyak-banyaknya 9.500.000.000 (sembilan milyar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham atau memberikan hak untuk membeli saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan kepada Perseroan atas rencana pengambilalihan saham dan/atau pembelian efek yang dapat dikonversi menjadi saham di beberapa perusahaan target, melalui skema penyetoran aset (inbreng) berupa sebanyak-banyaknya seluruh kepemilikan Pihak Penjual atas saham dan/atau efek yang dapat dikonversi menjadi saham di perusahaan target ke dalam Perseroan.

**C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : SETIAWAN T WIDJOJO  
Komisaris : ERWAN DWIYANSYAH

**Direksi**

Direktur Utama : TEUKU JOHAS RAFFLI  
Direktur : HASANUDDIN TISI

**D. Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini sebanyak 625.807.486 saham, yang merupakan 79,08% dari sebanyak 791.383.786 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**

**E. Dalam Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.**

**F. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara atau agenda Rapat sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:**

1. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat.
2. Setiap pemegang saham diberi hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila 1 (satu) orang pemegang saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya dapat memberikan 1 (satu) kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau diwakilinya.
3. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham, tetapi suara yang dikeluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 13 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 POJK 32, keputusan Rapat adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan suara setuju:
  - a. lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk agenda Rapat pertama; dan
  - b. lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk agenda Rapat kedua.
5. Pemungutan suara dilaksanakan dengan mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut:
  - a. pertama, pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau blanko diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan;
  - b. apabila pemegang saham atau kuasanya tidak atau lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap memberi suara setuju;
  - c. pemegang saham dengan hak suara yang sah, hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak dari para pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat;
  - d. apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.

**G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko	Total Setuju (Setuju + Abstain)
1	625.807.486	-	-	625.807.486
2	625.807.486	-	-	625.807.486

**H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:**

**Keputusan Agenda Pertama**

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebanyak-banyaknya 9.500.000.000 (sembilan milyar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) melalui penerbitan saham seri B dengan pemberian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sehingga karenanya menyetujui perubahan Pasal 4 dan Pasal 5 anggaran dasar Perseroan.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil peningkatan modal tersebut setelah selesainya pelaksanaan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan menyatakan kedalam akta Notaris tersendiri mengenai pelaksanaan peningkatan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut dan perubahan Pasal 4 dan Pasal 5 anggaran dasar Perseroan, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan ini apabila menjadi kadaluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya perubahan anggaran dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan.

**Keputusan Agenda Kedua**

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan (akuisisi) dan pembelian sebanyak-banyaknya saham yang hendak dijual dan/atau efek yang dapat dikonversi menjadi saham milik pihak penjual dalam Perusahaan Target, melalui skema, syarat dan ketentuan serta tata cara yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan persetujuan dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mewakili Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan transaksi pengambilalihan (akuisisi) saham dan/atau pembelian efek yang dapat dikonversi menjadi saham milik pihak penjual dalam Perusahaan Target, termasuk (tetapi tidak terbatas) untuk menghadap kepada pejabat yang berwenang, menghadap kepada siapapun, meminta dan memberikan keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani akta/surat yang diperlukan, mengadakan pembicaraan dan/atau perundingan, dan melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika untuk suatu tindakan diperlukan suatu kuasa khusus dan/atau tersendiri, kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah tercakup, tercantum dan tertuang dalam kuasa ini, sehingga tidak diperlukan surat kuasa lagi.

Jakarta, 16 Oktober 2017

**PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk**  
Direksi